



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

MULYONO bin ADI SANTOSO, umur 52 tahun jenis Kelamin Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir Tamanggung, 07 november 1969
Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta Pendidikan Terakhir
SLTA sederajat Kewarganegaraan Indonesia Berkedudukan
di Jalan Jendral Sudirman RT.010 RW.002 Kelurahan Taga
Raja Kecamatan Kateman kabupaten Indragiri Hilir Provinsi
Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April
2021, dan Pemohon memilih domisili hukum pada kantor
kuasanya, telah mengkuasakan kepada : **AKMAL, SH**
Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AKMAL,**
S.H & REKAN" beralamat di Jalan Soebrantas No.44
Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau,
sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami-istri dan orang tua calon
suami istri serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 April 2021
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan
register Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.Tbh, tanggal 27 April 2021, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan suami Istri bernama Nurhayati
binti Baharuddin Yang Menikah pada hari Selasa 01 April 1997 di KUA

Halaman 1 dari 17, Penetapan No.134/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau. sebagaimana Tercatat dalam Duplikat Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor: 65/65/IV/1997;

2. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon sudah memiliki 2 orang anak bernama:

- FARADINA DAMAYANTI binti MUYONO, Perempuan Lahir di Temanggung 18 Mei 1998.
- FINALYA GUSMAWARNI binti MUYONO, Perempuan lahir di temanggung 24 Agustus 2003.

3. Bahwa Pemohon merencanakan akan Melaksanakan Akad pernikahan terhadap anak kandung Perempuannya **FINALYA GUSMAWARNI binti MUYONO** dengan seorang Laki-Laki, bernama **BAYUJAIK PAMUNGKAS bin BOY JUNAIK KASMAS** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Pada Tanggal 26 Mei 2021 di KUA Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 17 Tahun Lebih, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan Dalam Waktu Dekat Ini Dikarenakan sudah melakukan resepsi pertunangan dan lamaran dan pihak keluarga pemohon sudah menyebarkan undangan kepada semua tetangga bahwa akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon pada hari **Rabu Tanggal 23 Mei 2021 Dan Acara Pesta Pernikahan Tanggal 26 Mei 2021 Dikediaman Pemohon;**

5. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan Calon Istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan Selama 6 Bulan, dan melihat dengan semakin erat hubungan anak Pemohon sampai sekarang serta untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan omongan yang tidak baik dari keluarga serta tetangga serta dikawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan keluarga

Halaman 2 dari 17, Penetapan No.134/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan kesulitan-kesulitan Administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa pada Tanggal 17 Februari 2021, Keluarga Calon Suami Anak Pemohon sudah datang mengikat atau Tunangan dengan anak kandung Perempuan Pemohon, dan sudah diterima dan disepakati untuk melangsungkan Akad Nikah yang Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal **23 Mei 2021**;

7. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus Administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama kecamatan Kateman belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 Tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 Tahun Lebih, Berdasarkan Nomor surat penolakan KUA Kecamatan Kateman Nomor:

B-074/Kua.04.05/10/PW.01/3/2021;

8. Bahwa Pemohon sudah mengurus surat keterangan dari UPT Puskesmas Sungai Guntung terkait salah satu syarat Pengajuan dispensasi Kawin dengan dikeluarkannya surat keterangan Hasil Pemeriksaan Kehamilan Nomor:1383/445/2021 dan berdasarkan hasil pemeriksaan metode PIANO TEST hasil HCG Negatif (Tidak Hamil). Bahwa, antara anak Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa, anak Pemohon berstatus Gadis/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri. Begitu pula calon Suami Anak Pemohon berstatus Jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/Kepala Rumah Tangga;

10. Bahwa calon suami dari anak pemohon sudah bekerja Sebagai Wiraswasta memiliki Kios Minyak di Sungai Guntung dan berpenghasilan

Halaman 3 dari 17, Penetapan No.134/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rata-rata Rp: 3.000.000,00 (*Tiga juta rupiah*) Sampai RP: 4.000.000,00 (*Empat Juta Rupiah*) setiap bulannya;

11. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua Calon suami Pemohon telah merestui rencana Pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga/lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12. Bahwa demi terlaksananya pernikahan ini sesuai undangan yang telah disebarkan serta menghindari cerita ataupun hal-hal lainnya apabila pernikahan tersebut ditunda untuk itu Pemohon, **Mohon kepada ketua Pengadilan Agama Tembilahan dan majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk segera menyidangkan Permohonan ini;**

13. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi Nikah kepada anak kandung Perempuan Pemohon yang bernama **FINALYA GUSMAWARNI binti MULYONO** Untuk menikah dengan seorang Laki-Laki bernama **BAYUJAIR PAMUNGKAS bin BOY JUNAIDI KASMAS.**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan di dampingi kuasa hukumnya, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar memahami resiko perkawinan di usia muda dan alangkah baiknya menunggu sampai anak tersebut cukup umur sesuai peraturan yang berlaku, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 17, Penetapan No.134/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon bernama **FINALYA GUSMAWARNI binti MULYONO** (calon istri) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **BAYUJAIR PAMUNGKAS bin BOY JUNAIDI KASMAS**;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon suami untuk segera menikah, karena saya dengan calon suami sudah menjalin cinta sudah selama 6 bulan sampai sekarang;
- Bahwa saya sudah siap secara lahir-batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suami saya;

Bahwa calon suami bernama **BAYUJAIR PAMUNGKAS bin BOY JUNAIDI KASMAS** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari **FINALYA GUSMAWARNI binti MULYONO** ;
- Bahwa benar saya dengan calon istri saya sudah menjalin hubungan cinta dan selama 6 bulan sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk segera menikah karena pernikahan ini atas keinginan saya berdua dan saya sudah saling mencintai dan sudah tidak mau dipisahkan lagi;
- Bahwa saya sudah siap secara lahir batin untuk berumah tangga dan sudah mampu memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga karena saya sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rata-rata Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saya sudah siap menjadi suami/kepala keluarga;

Bahwa istri Pemohon bernama **NURHAYATI binti BAHARUDDIN** juga telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar **FINALYA GUSMAWARNI binti MULYONO** adalah anak saya yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **BAYUJAIR PAMUNGKAS bin BOY JUNAIDI KASMAS**;

Halaman 5 dari 17, Penetapan No.134/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya tersebut sekarang baru berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak saya dengan calon suaminya tersebut untuk segera menikah karena ini atas keinginan mereka berdua dan saya sudah menasehatinya tetapi anak saya tetap pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa hubungan cinta antara anak saya dengan calon suami sudah 6 bulan terakhir ini dan mereka sudah sering pergi berdua dan kami sebagai orang tua sudah tidak bisa mengawasinya lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan boleh menikah, hanya saja anak Pemohon saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saya sebagai ibunya menyetujui keinginan anak saya tersebut, karena saya merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal yang tidak baik baik untuk anak saya dan untuk keluarga;
- Bahwa saya sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada mereka berdua agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa orang tua calon suami yang bernama **BOY JUNAIDI KASMAS** (Ayah calon suami), telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar **BAYUJAIR PAMUNGKAS bin BOY JUNAIDI KASMAS** adalah anak kandung saya, yang akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **FINALYA GUSMAWARNI binti MULYONO** ;
- Bahwa sebenarnya antara calon suami dengan calon istrinya tersebut, tidak mempunyai halangan menikah menurut hukum agama karena antara keduanya tidak memiliki hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis) hanya terhalang oleh umur calon istri yang belum cukup 19 tahun;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak yang memaksanya karena yang saya lihat hubungan antara keduanya 1 tahun terakhir ini sudah sangat dekat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;

Halaman 6 dari 17, Penetapan No.134/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melihat calon suami sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya karena sudah bekerja menjadi sebagai Wiraswasta dan memiliki penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saya sebagai orang tua bersedia akan membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **MULYONO** NIK 1404080711690002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 20 Agustus 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **MULYONO** No. 1404080207080034 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 05 Desember 2008. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P. 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/65/IV/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 01 April 1997. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: **FINALYA GUSMAWARNI** Nomor : 1404086408030005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 27 Januari 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi ijazah atas nama **FINALYA GUSMAWARNI** Nomor : 022/Mts.04.04.124/PP.01.1/05/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah AL-IKHLAS Sungai Guntung, tanggal 28 Mei 2018.

Halaman 7 dari 17, Penetapan No.134/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: **BOY JUNAIDI KASMAS** NIK 1404152712670003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 12 Maret 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: **BAYUJAIR PAMUNGKAS** NIK 1404080202010003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 07 April 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **BOY JUNAIDI KASMAS** No. 1404152312130002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 27 Januari 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan No: B-074/KUA.04.05/10/PW.01/3/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 14 April 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.9;

B. Saksi:

1. **SYARIFAH PUTRI MARDHIAH binti SAID FIRDAUS**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Emboya, RT.009/RW.010 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Kakak Ipar calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini oleh Pemohon untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terhadap anak perempuan Pemohon yang bernama **FINALYA GUSMAWARNI binti MULYONO**;

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **BAYUJAIR PAMUNGKAS bin BOY JUNAIDI KASMAS**;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan boleh menikah, hanya saja anak Pemohon saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang saksi tahu sudah cukup lama dan sudah dekat karena yang saya lihat mereka sering pergi berdua seperti layaknya orang berpacaran;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa calon suami dan calon istri untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan calon suami dan calon istri sendiri;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka;

2. **MASDIANTO BIN AWAN**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Soebrantas, RT.002/RW.006 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini oleh Pemohon untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak perempuan Pemohon yang bernama **FINALYA GUSMAWARNI binti MULYONO** ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **BAYUJAIR PAMUNGKAS bin BOY JUNAIDI KASMAS**;

Halaman 9 dari 17, Penetapan No.134/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan boleh menikah, hanya saja anak Pemohon saat ini belum berumur 19 sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman menolak untuk menikahkan;
- Bahwa hubungan antara calon suami istri tersebut yang saksi tahu sudah lama dan saksi sering melihat mereka jalan berdua bahkan sering pulang ke rumah sampai malam hari;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa calon suami istri untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan calon suami-istri sendiri;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya karena sudah bekerja sebagai Wiraswasta dan memiliki penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 10 dari 17, Penetapan No.134/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 297/SK-P/DN/2021/PA.Tbh tanggal 27 April 2021, dan para Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan demikian para Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan/ atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon serta calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon tentang resiko perkawinan di usia muda, hak dan kewajiban suami istri, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta Hakim mengharapkan agar Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya (Vide Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019) ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan (Vide: bukti P.1 dan P.2). Maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena maksud Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **FINALYA GUSMAWARNI binti MULYONO** dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **BAYUJAIR PAMUNGKAS bin BOY JUNAIDI**

Halaman 11 dari 17, Penetapan No.134/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASMAS ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan “Usia calon pengantin perempuan kurang **masih di bawah umur (kurang 19 tahun)**”. Akan tetapi menurut Pemohon pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya harus segera dilaksanakan karena mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar larangan agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami (calon suami-istri) telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya keduanya menerangkan hal yang sama, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri sudah berjalan selama 6 bulan kurang lebih sampai sekarang;
- Bahwa calon suami dan calon istri telah sama-sama menginginkan untuk segera menikah, dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya;
- Bahwa calon suami dan calon istri telah sama-sama menyatakan bahwa dirinya telah siap secara lahir batin untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga sebagai suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami istri telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya juga menerangkan hal yang sama sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dengan memperkuat adanya alasan Pemohon tersebut, yaitu bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyepakati untuk menyegerakan pernikahan antara keduanya dengan mengingat hubungan antara keduanya sudah sangat dekat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan P.9 serta dua orang saksi bernama **SYARIFAH PUTRI MARDHIAH binti SAID FIRDAUS** dan **MASDIANTO BIN AWAN**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9, merupakan fotokopi dari surat otentik yang sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup,

Halaman 12 dari 17, Penetapan No.134/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000. Oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Kartu Keluarga), P.3 (Akta Nikah), P.4 (Kartu Tanda Penduduk), P.5 (Ijazah) pada pokoknya saling mempunyai keterkaitan dan relevan dengan dalil Pemohon, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa **FINALYA GUSMAWARNI binti MULYONO**, perempuan, lahir di Temanggung, tanggal 24 Agustus 2003 adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti surat P.6 (Kartu Tanda Penduduk), P.7 (Kartu Tanda Penduduk), P.8 (Kartu Keluarga) pada pokoknya telah cukup membuktikan calon suami anak Pemohon bernama **BAYUJAIR PAMUNGKAS bin BOY JUNAIDI KASMAS**, lahir di Sabar Menanti, tanggal 02 Februari 2001, beragama Islam, status belum menikah (tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan perempuan lain);

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.9 (Surat Penolakan) pada pokoknya telah cukup menguatkan kebenaran dalil Pemohon, bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan "Calon pengantin perempuan (in-casu anak Pemohon) belum cukup umur";

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formal saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan hal yang sama, sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17, Penetapan No.134/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak perempuan Pemohon yang bernama **FINALYA GUSMAWARNI binti MULYONO** ;
- Bahwa para saksi mengetahui anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **BAYUJAIR PAMUNGKAS bin BOY JUNAIDI KASMAS**;
- Bahwa para saksi mengetahui antara calon suami dan calon istri tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda, hanya saja anak Pemohon saat ini belum cukup umur sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman menolak untuk menikahkan mereka;
- Bahwa para saksi mengetahui kalau hubungan calon suami-istri sudah cukup lama dan sudah sangat dekat karena yang para saksi lihat mereka sering pergi berdua layaknya orang berpacaran;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan calon istri serta keterangan orang tua calon suami dan calon istri dikaitkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa benar **FINALYA GUSMAWARNI binti MULYONO** , perempuan, lahir di Temanggung, tanggal 24 Agustus 2003 adalah anak kandung Pemohon dengan **NURHAYATI**;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **BAYUJAIR PAMUNGKAS bin BOY JUNAIDI KASMAS**, laki-laki, lahir di Sabar Menanti, tanggal 02 Februari 2001, beragama Islam, status belum menikah (tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan perempuan lain);

Halaman 14 dari 17, Penetapan No.134/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua belah pihak orang tua dan keluarga besar sudah menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang memaksa calon suami istri untuk segera menikah karena pernikahan ini atas keinginan kedua calon suami-istri;
4. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan penolakan karena umur anak Pemohon (calon istri) masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda (tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum agama Islam);
6. Bahwa antara calon suami dan calon istri sudah 6 bulan kurang lebih sampai sekarang menjalin hubungan cinta dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat serta tidak bisa dipisahkan lagi;
7. Bahwa keduanya calon suami-istri di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta pihak keluarga juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Pemohon yang bernama **FINALYA GUSMAWARNI binti MULYONO** yang akan menikah dengan **BAYUJAIR PAMUNGKAS bin BOY JUNAIDI KASMAS** masih berumur di bawah 19 tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut, dapat disimpangi dengan cara melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan

Halaman 15 dari 17, Penetapan No.134/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri untuk segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri sudah berjalan selama 6 bulan kurang lebih sampai sekarang dan antara keduanya sudah sering pergi berdua layaknya orang berpacaran dan bahkan menurut keterangan para saksi hubungan mereka sudah sangat dekat dan menurut keterangan orang tua kedua belah pihak antara keduanya sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan orang tua keduanya juga sudah tidak sanggup untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap hubungan calon suami istri, sehingga merasa khawatir jika antara calon suami istri tidak segera dinikahkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari calon suami dan calon istri itu sendiri dan tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya secara lahir dan batin untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;
3. Bahwa kedua belah pihak keluarga calon suami dan calon istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan keduanya dan sanggup untuk membimbing rumah tangga keduanya nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya “Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju”. Maka Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah

Halaman 16 dari 17, Penetapan No.134/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan acara pernikahan calon suami dan calon istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah, S.W.T. dalam Al-Qur'an, surat **Al-Isra, ayat 32**:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِلَّا بِمَا هُوَ حَاشَتُهُ وَبِئْسَ مَا تَفْعَلُونَ

... سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk" (Al-Israa' ayat 32);

2. Hadist Nabi, SWA yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, r.a:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصَرِ وَ
أَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ الْجَمَاعَةِ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih);

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada kedua calon suami dan calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkain pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah cukup alasan hukum untuk dikabulkan, sehingga Hakim patut memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketantuan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan parkara ini serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **FINALYA GUSMAWARNI binti MULYONO** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **BAYUJAIR PAMUNGKAS bin BOY JUNAIDI KASMAS**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **ZULFIKAR, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Senin**, tanggal 10 Mei 2021 M bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 H, dan diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **MAJDY HAFIZUDDIN, S.Sy., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 18 dari 17, Penetapan No.134/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Panitera Pengganti,

Hakim,

MAJDY HAFIZUDDIN, S.Sy., M.H

ZULFIKAR, S.H.I

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1. Biaya ATK	Rp	50.000,00
2. Panggilan	Rp	00.000,00
3. PNB	Rp	10.000,00
Panggilan		
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)